

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kpt KPU KABUPATEN NO 197 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, PERKI No 2 Tahun 2010, PERKI No 1 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015, PERKI No 1 Tahun 2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2023
- 10 Lampiran, 23 halaman.